

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital Makin Maju

Kepada Yth. Pengguna Frekuensi Radio Dinas Bergerak Darat

SURAT EDARAN DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG

PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO UNTUK SISTEM RADIO PANCAR ULANG (*REPEATER*)

1. Umum

Dalam rangka efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya frekuensi radio untuk dinas bergerak darat (*land mobile*) serta untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan frekuensi radio untuk sistem radio pancar ulang (*repeater*), perlu diatur ketentuan teknis terkait permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk sistem radio pancar ulang (*repeater*) di wilayah Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk memberikan informasi mengenai ketentuan penggunaan frekuensi radio untuk sistem radio pancar ulang (*repeater*) di wilayah Indonesia.
- b. Tujuan dari diterbitkannya surat edaran ini adalah terwujudnya efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, meminimalkan potensi gangguan frekuensi radio, dan mengatasi keterbatasan ketersediaan frekuensi radio untuk sistem radio pancar ulang (repeater) di wilayah Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini mencakup seluruh pengguna spektrum frekuensi radio dinas bergerak darat (*land mobile*) yang akan mengajukan permohonan izin stasiun radio untuk sistem radio pancar ulang (*repeater*) di wilayah Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio (*Band Plan*) pada Pita Frekuensi Radio 300 MHz untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional dan Studio *Transmitter Link*;
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 350 438 MHz;
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);

- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1092).

5. Pelaksanaan

Terhadap permohonan baru Izin Stasiun Radio untuk sistem radio pancar ulang (*repeater*) di wilayah Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Izin Stasiun Radio untuk sistem radio pancar ulang (*repeater*) dapat diberikan dengan mempertimbangkan ketersediaan kanal spektrum frekuensi radio dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio.
- b. Efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio dibuktikan melalui analisa teknis konfigurasi jaringan. Contoh gambar konfigurasi jaringan sistem radio pancar ulang (*repeater*) adalah sebagai berikut:

CONTOH GAMBAR KONFIGURASI JARINGAN REPEATER PT. Z Alamat Stasiun JL. X, Kelurahan A, Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D Koordinat : 110° 40' 42" BT 6° 21' 25" LS Ketinggian Lokasi 200 mdpl 26KM 35KM 6 KM Ö HT-21-HT-40 HT-11 - HT-20 HT-1-HT-10 Alamat Stasiun Alamat Stasiun JL. S, Kelurahan Q, Kecamatan J Kabupaten K Provinsi L JL. W, Kelurahan D, Kecamatan F JL. R, Kelurahan T, Kecamatan U Kabupaten G Provinsi H Koordinat : Kabupaten V Provinsi Y Koordinat : 110° 23' 42" BT 6° 12' 25 LS Ketinggian Lokasi 150 mdpl 25' 42" BT 15' 25 LS 29' 42" BT 19' 25 LS Ketinggian Lokasi 1500 mdpl Ketinggian Lokasi 100 mdpl

c. Untuk permohonan Izin Stasiun Radio sistem radio pancar ulang (repeater), setiap satu unit perangkat sistem radio pancar ulang (repeater) harus terhubung dengan minimal 40 (empat puluh) perangkat lain dalam 1 (satu) aplikasi permohonan Izin Stasiun Radio.

d. Jarak jangkauan radio pancar ulang (*repeater*) dengan salah satu atau beberapa perangkat *base station, handy talky*, dan *mobile unit* lebih dari 25 (dua puluh lima) KM.

- e. Kanal frekuensi radio untuk keperluan sistem radio pancar ulang (*repeater*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Permohonan Izin Stasiun Radio untuk sistem radio pancar ulang (repeater) oleh Instansi Pemerintah dapat diajukan oleh instansi pemerintah minimal setingkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
- g. Dalam hal permohonan penggunaan sistem radio pancar ulang (repeater) yang menggunakan 2 (dua) kanal frekuensi radio tidak disetujui dengan pertimbangan ketidaktersediaan kanal frekuensi radio, kepada pemohon Izin Stasiun Radio disarankan untuk:
 - menyewa layanan jasa radio trunking di wilayah tersebut (informasi layanan jasa radio trunking dapat dilihat di situs https://aperti.or.id/);
 - 2) memanfaatkan sistem radio pancar ulang (*repeater*) dengan teknologi digital (*Digital Mobile Radio*/DMR) yang menggunakan 1 (satu) frekuensi radio;
 - 3) menggunakan perangkat *base station* dengan 1 (satu) frekuensi radio yang menggunakan sistem komunikasi radio konvensional simplex (*non repeater*);
 - 4) penggunaan ulang (*re-use*) frekuensi radio dengan Client ID (pengguna) yang sama dengan menggunakan CTCSS *tones range* from 67 to 257 Hz (tone squelch frequency); atau
 - 5) keperluan kegiatan sosial kemasyarakatan atau kegiatan lain yang bersifat non komersial diarahkan untuk bergabung dengan organisasi terkait seperti ORARI dan/atau RAPI.

Untuk informasi lebih lanjut, pengguna frekuensi radio dapat menghubungi *Contact Center* Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 159 atau *WhatsApp* Pelayanan (WAYAN) 0811-1100-159.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal diperlukan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2023

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA,

DWI HANDOKO